



**PENETAPAN**

Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Ahiu Bin Nggadi**, umur 59, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Laramo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Naposa Binti Bandu**, umur 54, agama Islam, pendidikan terakhir Sd, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Laramo, Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA Una. tanggal 01 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 1973, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Padaleu, Kecamatan Lembo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II

*Hal 1 dari 10 halaman Penetapan No 0106/Pdt.P/2016/PA Una.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bandu yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak Haminggu Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama: Pak Maliso dan pak Bodila dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000(enam puluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di Desa Laramo, Kecamatan Lembo dan telah dikaruniai keturunan 4(empat) orang anak yang bernama :
  - Asna Binti Ahiu, lahir pada tanggal 18 Oktober 1976
  - Arman Bin Ahiu, lahir pada tanggal 5 Juni 1980
  - Asmi Binti Ahiu, lahir pada tanggal 3 Mei 1982
  - Ati Binti Ahiu, lahir pada tanggal 15 April 1984
6. Bahwa oleh pernikahan para Pemohon dilangsungkan sebelum berlakunya UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pernikahan para Pemohon belum terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga kemudian para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pernikahannya agar pernikahan para pemohon dapat terdaftar dengan mendapatkan Buku Nikah dan juga untuk kepentingan penerbitan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Juni 1973 di Desa Padaleu, Kecamatan Lembo;
8. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II telah berkediaman tetap di Desa Laramo yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo, mohon kiranya agar Pemohon I dengan

Hal 2 dari 10 halaman Penetapan No 0106/Pdt.P/2016/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dapat mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ahiu Bin Nggadi) dengan Pemohon II (Naposa Binti Bandu) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juni 1973 di Desa Laramo, Kecamatan Lembo;
3. Memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo;
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya ada perbaikan yaitu maharnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan selaiannya etap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, dengan NIK Nomor 7409063012570001 tanggal 29 Nopember 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II, dengan NIK Nomor 7409065012620001 tanggal 29 Nopember 2012, telah bermateri cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P) ;

Hal 3 dari 10 halaman Penetapan No 0106/Pdt.P/2016/PA Una.



**B. Saksi:**

1. Wekapa binti Nggadi, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1973 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Padaleu;
  - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandungnya bernama Bandu tetapi diwakilkan kepada imam desa setempat bernama Haminggu untuk menikahkan mereka;
  - Bahwa saksi nikahnya adalah Maliso dan Bodila dan maharnya berupa uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
  - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
  - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
  - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah;
  - Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Taridala bin Buo-Buo, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

*Hal 4 dari 10 halaman Penetapan No 0106/Pdt.P/2016/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1973 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Padaleu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bandu tetapi diwakilkan kepada imam desa setempat bernama Haminggu untuk menikahkan mereka;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Maliso dan Bodila;
- Bahwa maharnya adalah uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 10 halaman Penetapan No 0106/Pdt.P/2016/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Juni 1973 di Desa Padaleu Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bandu, dengan saksi-saksi nikah yaitu Maliso dan Bodila, dan mahar berupa uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya dilaksanakan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bukti P berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan pejabat yang berwenang bukti tersebut adalah akta outentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Laramo Kecamatan Lembo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.B.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam pada tahun 1973 di Desa Padaleu Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bandu tetapi diwakilkan kepada imam desa setempat bernama Haminggu untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa uang sebesar

*Hal 6 dari 10 halaman Penetapan No 0106/Pdt.P/2016/PA Una.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.000,- (enam puluhribu rupiah) dan saksi nikah masing-masing bernama Maliso dan Bodila;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Juni 1973 di Desa Padaleu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri bernama Bandu dan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Haminggu dengan saksi nikah Maliso dan Bodila dengan mahar berupa uang Rp.60.000,- (enam puluhribu rupiah);
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;

Hal 7 dari 10 halaman Penetapan No 0106/Pdt.P/2016/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat karena terjadi pada tahun 1973 yakni sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti sah terjadinya pernikahan (akta nikah)

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengelesaian nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

*Hal 8 dari 10 halaman Penetapan No 0106/Pdt.P/2016/PA Una.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut belum memperoleh Akta Kenal Lahir setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah ini pemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidang keliling;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Ahiu bin Nggadi dengan Naposa binti Bandu yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 1973 di Desa Padaleu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara;

Hal 9 dari 10 halaman Penetapan No 0106/Pdt.P/2016/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Lembo dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 M., bertepatan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Unaaha Laila Syahidan, S.Ag. sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Abdul Rahman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

Laila Syahidan, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rahman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>191.000,-</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

ttd

Drs. Safar, M.H

Hal 10 dari 10 halaman Penetapan No 0106/Pdt.P/2016/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)